

**“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI
KUPANG PADA PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG
ATAS NAMA TERDAKWA ALI ANTONIUS”**

SKRIPSI

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH:

PAULUS NAE AGO

NIM : 51116037

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

KUPANG

2022

LEMBARAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI
KUPANG PADA PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG
ATAS NAMA TERDAKWA ALI ANTONIUS**

Nama : Paulus Nae Ago
NIM : 51116037
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H

Menyetujui,

Pembimbing I



Finsensius Samara, S.H., M.Hum

NIDN. 0816076602

Pembimbing II



Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H

NIDN. 0019056216


Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN. 0816076602

Ketua Program Studi Hukum



Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN. 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Limabelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang Rapat Fakultas Hukum telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Paulus Nae Ago
Tempat/Tgl. Lahir : Batakte, 26 Desember 1997
N I M : 51116037
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/Plw/2021/PT Kpg Atas Nama Terdakwa Ali Antonius"*.


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

*“Tidak ada yang baik atau buruk, kecuali pikiran yang membuatnya
demikian”*

(William Shakespeare)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.*
- 2. Nenek Paulus Nae (Alm) dan Nenek Seravina Nai (Almh), Bai Nikolas Lagmeni Sonbai (Alm) dan Nenek Tamar Suni, Adik Lazarus Ago (Alm), serta semua rumpun keluargaku yang telah berpulang dari masa ke masa.*
- 3. Orangtua tercinta Bapak Aloysius Ago dan Mama Dorce Lagmeni Sonbai, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.*
- 4. Saudara dan saudariku tersayang, kakak Yuiana Nai Ago bersama Suami kakak Kornelius Wajo, kakak Antonius Napa Ago Bersama isteri Manda Lake, Kakak Fransiskus Xaverius Dhosa bersama isteri Inviolata Noi Dike Serta Kedua Puteri Alexandra Bu'u dan Maria Delwyn Ngiso, Kakak Emanuel Sapa Bersama Isteri dan Anak-anak. Kakak Maria Dolorosa Tosi Ago bersama Suami kakak Roy Marios Tasey, Kakak Adriana Loda Ago Bersama suami kakak Ovan, adik Yohanes Napa Ago, dan Adik Prisilia Ago. Enjelia G. B. Wajo, Anjani R.N.M. Wajo, Yosep E. Tasey, Angriani F.T.S. Wajo, Andre F.E. Wajo, Leona Tasey, Morgan Tasey, Gloria Moma*
- 5. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpah berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI KUPANG PADA PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG ATAS NAMA TERDAKWA ALI ANTONIUS”** dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.
2. Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bpk. Finsensius Samara,SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga sebagai Pembimbing I,yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus membimbing, memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimbah ilmu.

4. Br. Yohanes Arman, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan sebagai Dosen Penasehat Akademik yang dengan segala ketulusan, kesabaran, kepakarannya telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum sebagai mantan dekan Fakultas Hukum dan Bpk. Mikhael Feka, S.H., M.H sebagai pembimbing sebelum ijin studi, keduanya telah membimbing dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bpk. Yakobus Nabon, S.H, Ibu Nona Kwure, Ibu Rere, dan Ibu Isti selaku Kepala dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
9. Kepada teman-teman, Valeryo Biaf, Gregorius Suni, Roberto Hadinansa Tanan, Kurdula Kristina Mari, Maria Renyi Rosari Bria, Susana So'o, Yohanes L. Ngompat, Serilius Klau, Mario Sadipun, Maria Erlince Moruk, Sisilia Lotu Koy, yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-Sahabatku, Damianus Feka, Apolonia Dewita Nirum, Margareth Koronka S., Victoria K. Silla, dan Dody Ristanto Padalani, yang selalu menemani dan memberi motivasi penulis.
11. Teman-teman, Hezron Laizkodat, Kristin Orpa Johanis, Maria M. Tupa, Anaberta Seran, Nengsi M. Tauk, Epafraditus Sampada, Reno R. Nusa, Imelda Missa serta teman-teman alumni angkatan 16 SMAN. 1 Kupang Barat, juga teman-teman dalam komunitas Awecek Gg. yang hadir dan selalu mendukung penulis.
12. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum UNWIRA yang pernah sama-sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira.
13. Para senior Kakak Sonya Bria, S.H, Kakak Lisa Depari, S.H, Kakak Solita Elu, S.H, KakakBernadinus Mali, S.H., M.H, Benyamin Dau, S.H., Jeremias Bani, S.H, Melkior Talelu, S.H., Januarius Min Tabati,S.H, Hendrikus Kotetari,S.H., Senior-senior FH Unwira yang pernah hadir dan mendukung penulis selama Penulis menimba Ilmu.
14. Teman-teman kepengurusan SENAT FH UNWIRA Periode 2019/2020, Anselmus Tallo, Andre Nipu, Vianey Badu, Maria E. Boadala, Tin Liko, Vinsen Naga, Yuta Siki, Desy Uskono, Gema Gelgani Hika, Dela Meni, Ines Talelu, Nasty Haning, Sindy Eno, Melan Fernandez, Cendy Tode, Domi Alves, Yanuarius Fay, Pepik Buet, Adrianus Tahu.
15. Organisasi Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonseia (PMKRI) St. Fransiskus Xaverius Cabang Kupang dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Kupang yang telah mengajarkan penulis cara berorganisasi dan sebagai wadah dalam menampung aspirasi penulis serta Rekan-rekan OMK Sta.Maria Fatima Batakte dan Rekan-rekan OMK Wil. III Sta.

Familia Sikumana yang selalu mendorong penulis dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di Gereja.

16. Almamater Tercinta Universitas Katolik Windya Mandira Kupang sebagai wadah penulis menimba ilmu.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 21 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

MOTTO i

PERSEMBAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL ix

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 6

1.3. Tujuan penelitian 6

1.4. Manfaat penelitian 6

1.4.1. Manfaat Teoritis..... 6

1.4.2. Manfaat Praktis 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1. Landasan Teori..... 8

2.1.1. Teori Tujuan Hukum..... 8

2.1.2. Teori Keadilan 10

2.1.3. Teori Perimbangan Hakim..... 13

2.1.4. Pengertian Putusan..... 15

2.2. Landasan Konseptual..... 18

2.2.1. Konsep Konsep Dasar Pertimbangan Hakim..... 18

2.2.2. Konsep Putusan Hakim.....	20
2.2.3. Praperadilan	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	27
3.3. Aspek Yang Diteliti.....	27
3.4. Jenis Bahan Hukum.....	28
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
3.6. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	28
3.7. Metode Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Hasil Penelitian.....	30
4.2. Analisis Pertimbangan Hakim.....	43
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 3/pid.sus-TPK/PLW/2021/PT KPG.....	30
--	-----------

ABSTRAK

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Suatu keputusan yang dibuat oleh hakim sudah seharusnya adil dan benar tanpa dikompromi lagi. Kembali pada konsep peradilan pidana sebagai suatu sistem, maka dapat dikatakan bahwa putusan peradilan yang ada merupakan produk bersama dari para aparat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana masing-masing menyumbangkan buah pikirannya, sehingga upaya hukum mestinya tidak selalu digunakan. Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 3/Pid.sus-TPK/PLW/2021/PT KPG di Pengadilan Tinggi Kupang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/PLW/PT KPG atas nama terdakwa Ali Antonius di Pengadilan Tinggi Kupang. Tujuannya adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengambil keputusan pada Putusan Nomor 3/Pid.sus-TPK/PLW/PT KPG atas nama terdakwa Ali Antonius di Pengadilan Tinggi Kupang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa terdakwa Ali Antonius yang merupakan Advokat meskipun memiliki hak imun yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat, tetap dapat dituntut dengan memperhatikan ada/tidaknya itikad baik. Hakim juga berpendapat bahwa penerapan Pasal 174 KUHAP bukanlah hal yang imperatif/mewajib dalam perkara ini. Terdakwa sudah tepat diadakan di persidangan atas dasar perbuatan sebagaimana diancam dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Jo Pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang-halangi atau merintangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang perkara korupsi. Pertimbangan yang dibuat hakim menurut analisis penulis keliru. Hakim harus memperhatikan *locus delicti*-nya, yang mana dugaan kesaksian palsu terjadi dalam sidang Praperadilan sehingga seharusnya diproses dengan dasar pedoman Pasal 174 KUHAP.

Kesimpulan: Ali Antonius sebagai seorang Advokat, dapat dituntut atas dasar tidak adanya itikad baik. Kesaksian yang disangkakan palsu yang dilakukan dimuka persidangan praperadilan, seharusnya diproses berdasarkan ketentuan Pasal 174 KUHAP. Saran dari penulis: hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara untuk memberikan suatu putusan, harus hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada didalamnya seperti *locus delicti*-nya, sehingga memberikan landasan hukum yang tepat dan menjatuhkan putusan yang baik dan benardemi tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri.